

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 029/KAK/412.303/2018

1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2. NAMA KEGIATAN : Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2011 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2019 ;
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja ;

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD.

b. Gambaran Umum

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanjapenunjang Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini diperlukan agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- Sumber Pendanaan ;
- Data pelaporan ;

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

- Masih adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang belum optimal
- Masih adanya pengelola keuangan yang kurang tertib.

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- Terdapatnya Peningkatan kualitas pengelola keuangan yang tertib ;
- Terdapatnya perbaikan dan peningkatan pengelola keuangan Daerah yang berkualitas.

6. TUJUAN KEGIATAN

Agar didalam perbaikan dan pengelola keuangan Daerah lebih tertib dan berkualitas sehingga kegiatan tersebut sesuai dengan yang kita harapkan.

7. YANG HARUS ADA DAN TIDAK ADA

- YANG HARUS ADA
 - Anggaran pendanaan ;
 - Sumberdaya manusia yang handal ;
 - Data keuangan yang akurat.

- TIDAK BOLEH ADA
 - Kesalah pahaman dalam melaksanakan tugas ;
 - Data yang tidak akurat.

8. WUJUD KONKRIT

Dengan terlaksananya kegiatan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD maka akan meningkatkan kualitas dan perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

- Komitmen dari pengelola keuangan ;
- Peraturan Bupati tentang Standart Biaya ;
- Peraturan Bupati tentang Standart harga .

10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan januari sampai dengan Desember 2019

11. DANA YANG DIPERLUKAN : Rp. 430.325.000,-

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DIDIT SUGIARTO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19741013 199302 1 001

SRI PUJIATI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19611113 198212 2 001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003

